

# PELAYANAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796  
082120214597

[kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN  
BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
No. SK : 09 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan Dispensasi Nikah
2. Foto Copy data Pendukung KK, KTP (Pasangan Nikah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat / Sekcam untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Pengajuan Dispensasi Nikah
5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke Instansi terkait

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

## Pengaduan Layanan

## PELAYANAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796  
082120214597

[kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

- Email: [kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id](mailto:kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id)
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>